



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 19 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), dan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun 2019 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sementara serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
dan  
**BUPATI KARANGANYAR**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang selanjutnya disebut APBD adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp 2.123.842.477.000,00	
2. Belanja	Rp 2.313.588.178.000,00	
		(-)
Surplus/(Defisit)	(Rp 189.745.701.000,00)	
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp 199.745.701.000,00	
b. Pengeluaran	Rp 10.000.000.000,00	(-)
		(-)
Pembiayaan Netto	Rp 189.745.701.000,00	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah               | Rp 327.921.842.000,00   |
| b. Dana Perimbangan                     | Rp 1.397.422.275.000,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp 398.498.360.000,00   |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pajak Daerah                                      | Rp 144.550.000.000,00 |
| b. Retribusi Daerah                                  | Rp 14.684.582.000,00  |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp 14.956.651.000,00  |
| d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah                  | Rp 153.730.609.000,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                         |
|---|-------------------------|
| a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak | Rp 38.857.259.000,00    |
| b. Dana Alokasi Umum                            | Rp 1.013.422.549.000,00 |
| c. Dana Alokasi Khusus                          | Rp 345.142.467.000,00   |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Hibah  | Rp 76.734.900.000,00  |
| b. Dana Darurat   | Rp 0,00               |
| c. Dana Bagi Hasil Pajak  | Rp 130.533.194.000,00 |
| d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus                                | Rp 191.230.266.000,00 |
| e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya | Rp 0,00               |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | Rp 1.426.431.128.000,00 |
| b. Belanja Langsung       | Rp 887.157.050.000,00   |

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai          | Rp 1.015.579.441.000,00 |
| b. Belanja Bunga            | Rp 0,00                 |
| c. Belanja Subsidi          | Rp 0,00                 |
| d. Belanja Hibah            | Rp 57.134.000.000,00    |
| e. Belanja Bantuan Sosial   | Rp 13.295.000.000,00    |
| f. Belanja Bagi Hasil       | Rp 15.923.459.000,00    |
| g. Belanja Bantuan Keuangan | Rp 321.999.228.000,00   |
| h. Belanja Tidak Terduga    | Rp 2.500.000.000,00     |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Belanja Pegawai         | Rp 7.042.743.000,00   |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp 542.157.138.000,00 |
| c. Belanja Modal           | Rp 337.957.169.000,00 |

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| a. Penerimaan  | Rp 199.745.701.000,00 |
| b. Pengeluaran | Rp 10.000.000.000,00  |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun<br>Anggaran sebelumnya (SiLPA) | Rp 109.745.701.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan  | Rp 0,00               |
| c. Hasil penjualan kekayaan yang<br>Dipisahkan                          | Rp 0,00               |
| d. Penerimaan pinjaman daerah   | Rp 90.000.000.000,00  |
| e. Penerimaan kembali pemberian<br>Pinjaman                             | Rp 0,00               |
| f. Penerimaan piutang daerah  | Rp 0,00               |
| g. Penarikan dari AMU Bank Jateng                                       | Rp 0,00               |
| h. Sharing cadangan tujuan dari<br>Bank Jateng                          | Rp 0,00               |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |                      |
|--|----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan                         | Rp 0,00              |
| b. Penyertaan modal/investasi<br>Pemerintah Daerah   | Rp 10.000.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang                            | Rp 0,00              |
| d. Pemberian Pinjaman Daerah                         | Rp 0,00              |
| e. Pemberian pinjaman bergulir Dana<br>Tunda Jual    | Rp 0,00              |
| f. Pembayaran utang talangan LUEP<br>kepada Propinsi | Rp 0,00              |

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- |                |  |
|----------------|--|
| a. Lampiran I  | : Ringkasan APBD;  |
| b. Lampiran II | : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; |

- c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
- k. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- l. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
- m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

**Pasal 7**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Pasal 8**


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini berlaku sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 19 Desember 2018  
BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 20 Desember 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,



SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 19  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI  
JAWA TENGAH : 19/2018



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**RINGKASAN APBD**  
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	<b>PENDAPATAN</b>	2.123.842.477.000,00
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	327.921.842.000,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	144.550.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	14.684.582.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.956.651.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	153.730.609.000,00
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	1.397.422.275.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	38.857.259.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.013.422.549.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	345.142.467.000,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	398.498.360.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	76.734.900.000,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	130.533.194.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	191.230.266.000,00
2	<b>BELANJA</b>	2.313.588.178.000,00
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.426.431.128.000,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.015.579.441.000,00
2.1.4	Belanja Hibah	57.134.000.000,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	13.295.000.000,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15.923.459.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	321.999.228.000,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	887.157.050.000,00
2.2.1	Belanja Pegawai	7.042.743.000,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	542.157.138.000,00
2.2.3	Belanja Modal	337.957.169.000,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(189.745.701.000,00)</b>
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	199.745.701.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	109.745.701.000,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	90.000.000.000,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	10.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>189.745.701.000,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	<b>0,00</b>

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO



<b>JUMLAH</b>		2.123.842.477.000,00	1.426.431.128.000,00	887.157.050.000,00	2.313.588.178.000,00
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		(189.745.701.000,00)			
<b>KODE</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			<b>SILPA TAB</b>
		<b>PENERIMAAN</b>	<b>PENGELUARAN</b>	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	199.745.701.000,00	10.000.000.000,00	189.745.701.000,00	
4.04	Keuangan	199.745.701.000,00	10.000.000.000,00	189.745.701.000,00	
4.04 . 4.04.05	Badan Keuangan Daerah	199.745.701.000,00	10.000.000.000,00	189.745.701.000,00	
<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN BERKENAAN</b>					0,00


BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH	DASAR HUKUM
1	2	3	4
4.05 . 4.05.08 . 30 . 42 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 30 . 43	<i>Pembekalan PNS Pra Purna Tugas</i>	55.500.000,00	
4.05 . 4.05.08 . 30 . 43 . 5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	55.500.000,00	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(22.182.210.000,00)</b>	


BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	JENIS BELANJA			JUMLAH
		PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
4.07 . 4.03.01 . 15 . 01	Fasilitasi Penelitian dan Pengembangan	0,00	228.000.000,00	0,00	228.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		7.042.743.000,00	542.157.138.000,00	337.957.169.000,00	887.157.050.000,00


BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

KODE	URAIAN	BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG			JUMLAH
		PEGAWAI	NON PEGAWAI	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	
1	2	3	4	5	6	7	8 = 3 + 4 + 5 + 6 + 7
05 2 04	Pertanahan	0,00	0,00	0,00	406.175.000,00	35.000.000,00	441.175.000,00
05 2 05	Lingkungan Hidup	8.209.676.000,00	0,00	0,00	10.811.885.000,00	2.538.503.000,00	21.560.064.000,00
06	<b>PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM</b>	17.135.222.000,00	0,00	263.850.000,00	61.404.725.000,00	158.669.546.000,00	237.473.343.000,00
06 1 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.135.222.000,00	0,00	263.850.000,00	60.007.225.000,00	158.652.446.000,00	236.058.743.000,00
06 1 04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00	1.397.500.000,00	17.100.000,00	1.414.600.000,00
07	<b>KESEHATAN</b>	88.182.302.000,00	0,00	4.466.733.000,00	187.856.303.707,00	35.659.074.793,00	316.164.413.500,00
07 1 02	Kesehatan	88.182.302.000,00	0,00	4.394.133.000,00	182.078.584.207,00	34.560.002.793,00	309.215.022.000,00
07 2 08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00	72.600.000,00	5.777.719.500,00	1.099.072.000,00	6.949.391.500,00
08	<b>PARIWISATA DAN BUDAYA</b>	5.110.558.000,00	0,00	0,00	6.261.241.000,00	2.396.859.000,00	13.768.658.000,00
08 2 16	Kebudayaan	0,00	0,00	0,00	2.817.653.000,00	0,00	2.817.653.000,00
08 3 02	Pariwisata	5.110.558.000,00	0,00	0,00	3.443.588.000,00	2.396.859.000,00	10.951.005.000,00
10	<b>PENDIDIKAN</b>	662.724.610.000,00	0,00	10.980.000,00	118.962.011.993,00	59.238.300.507,00	840.935.902.500,00
10 1 01	Pendidikan	659.430.740.000,00	0,00	4.500.000,00	116.140.393.493,00	50.272.150.507,00	825.847.784.000,00
10 2 13	Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	0,00	0,00	1.684.448.500,00	8.000.000.000,00	9.684.448.500,00
10 2 17	Perpustakaan	3.293.870.000,00	0,00	6.480.000,00	1.137.170.000,00	966.150.000,00	5.403.670.000,00
11	<b>PERLINDUNGAN SOSIAL</b>	14.133.400.000,00	0,00	0,00	7.668.965.500,00	5.338.750.000,00	27.141.115.500,00
11 1 06	Sosial	4.454.615.000,00	0,00	0,00	3.566.650.000,00	5.204.000.000,00	13.225.265.000,00
11 2 02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.081.434.000,00	0,00	0,00	729.027.500,00	0,00	5.810.461.500,00
11 2 06	Administrasi Kependudukan dan Capil	4.597.351.000,00	0,00	0,00	3.373.288.000,00	134.750.000,00	8.105.389.000,00
		1.015.579.441.000,00	410.851.687.000,00	7.042.743.000,00	542.157.138.000,00	337.957.169.000,00	2.313.588.178.000,00

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

**LAMPIRAN VI :**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**NOMOR : 19 TAHUN 2018**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN DAERAH**  
**BELANJA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2018**

Dasar Bulan Oktober 2018

GOLONGAN/RUANG	ESELON				NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV e	-	-	-	-	1	-	1
Golongan IV d	-	1	-	-	3	-	4
Golongan IV c	-	22	-	1	27	0	50
Golongan IV b	-	4	44	2	273	4	327
Golongan IV a	-	0	81	154	2739	30	3.004
<b>JUMLAH GOLONGAN IV</b>	-	27	125	157	3043	34	3386
Golongan III e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan III d	-	-	13	266	403	157	839
Golongan III c	-	-	0	106	516	287	909
Golongan III b	-	-	-	14	513	538	1.065
Golongan III a	-	-	-	0	507	491	998
<b>JUMLAH GOLONGAN III</b>	-	-	13	386	1939	1473	3811
Golongan II e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan II d	-	-	-	-	346	166	512
Golongan II c	-	-	-	-	206	624	830
Golongan II b	-	-	-	-	32	384	416
Golongan II a	-	-	-	-	2	235	237
<b>JUMLAH GOLONGAN II</b>	-	-	-	-	586	1409	1995
Golongan I e	-	-	-	-	-	-	-
Golongan I d	-	-	-	-	1	91	92
Golongan I c	-	-	-	-	-	82	82
Golongan I b	-	-	-	-	1	48	49
Golongan I a	-	-	-	-	-	4	4
<b>JUMLAH GOLONGAN I</b>	-	-	-	-	2	225	227
<b>TOTAL</b>	-	27	138	543	5.570	3.141	9.419

BUPATI KARANGANYAR

  
 JULIYATMONO

No.	Uraian Rincian Piutang	Tahun Pengakuan Piutang	Jumlah Piutang sampai dengan tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan Pengurangan Tahun n-1	Perkiraan saldo akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
30.	Piutang Denda PBB P2	2017	-	-	-	-
31.	Piutang atas kesalahan mutasi bank	2017	-	-	-	-
32.	Parkir Khusus	2017	33.141.325,00	240.814.500,00	266.265.514,00	7.690.311,00
33.	Piutang Retribusi Hasil Pemanfaatan Kekayaan Daerah	2017	6.000.000,00	1.309.035.000,00	1.276.535.000,00	38.500.000,00
34.	Piutang Pengembalian Koperasi Penerima Hibah	2017	-	144.000.000,00	-	144.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>69.879.054.777,00</b>	<b>232.282.964.753,00</b>	<b>229.461.318.850,00</b>	<b>17.627.992.034,00</b>

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

LAMPIRAN VIII:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 19 TAHUN 2018  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN KARANGANYAR  
 DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No	Tahun Penyertaan Modal	Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Bentuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun anggaran lalu	Penyertaan Modal Tahun ini	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai tahun ini	Sisa Modal yang belum disertakan	Hasil Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tahun ini	Jumlah Modal (Investasi) yang akan diterima kembali	Jumlah Sisa Modal (Investasi) yang disertakan sampai tahun ini
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=6-9	11	12	13=9-12
1		BPD Jateng Cab. Karanganyar	Perda No. 8/2014	Pemenuhan Modal dasar	31.800.000.000	31.800.000.000	-	31.800.000.000	-	6.300.000.000	-	-
2		PD Bank Daerah	Perda No. 6/2018	Pemenuhan Modal dasar	100.000.000.000	28.750.000.000	4.000.000.000	32.750.000.000	67.250.000.000	4.732.229.000	-	-
3		PDAM	Perda No. 8/2018	Pemenuhan Modal dasar	75.000.000.000	38.950.500.000	2.500.000.000	41.450.500.000	33.549.500.000	1.700.000.000	-	-
4		PD BPR Bank Karanganyar	Perda No. 2/2011	Pemenuhan Modal dasar	40.000.000.000	16.750.000.000	1.000.000.000	17.750.000.000	22.250.000.000	685.803.000	-	-
5		BPR BKK Tasikmadu	Perda No. 3/2012	Pemenuhan Modal dasar	14.700.000.000	8.650.000.000	1.500.000.000	10.150.000.000	4.550.000.000	742.568.000	-	-
6		BPR BKK Karanganyar	Perda 19/2002	Pemenuhan Modal dasar	12.250.000.000	8.106.200.700	1.000.000.000	9.106.200.700	3.143.799.300	503.000.000	-	-
7		Apotik Sukowati	Perda 18/2001	Pemenuhan Modal dasar	3.000.000.000	1.044.956.326	-	1.044.956.326	1.955.043.674	42.071.000	-	-
8		Dinas Perindagpendakop										
9		Koperasi				3.673.410.000	-	3.673.410.000	-	-	-	-
10		UKM				2.086.705.000	-	2.086.705.000	-	-	-	-
11		Camping Tawangmangu				4.500.000	-	4.500.000	-	-	-	-
12		Kolam Renang				250.000.000	-	250.000.000	-	-	-	-
13		Aneka Usaha				2.000.000.000	-	2.000.000.000	-	250.980.000	-	-
		<b>JUMLAH</b>			<b>276.750.000.000</b>	<b>142.066.272.026</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>152.066.272.026</b>	<b>132.698.342.974</b>	<b>14.956.651.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

BUPATI KARANGANYAR


  
 JULIYATMONO

LAMPIRAN IX :  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 19 TAHUN 2018  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN KARANGANYAR  
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Jenis Aset Tetap Daerah	Saldo pada awal tahun n-2 (Rp)	Perkiraan penambahan tahun n-2 (Rp)	Perkiraan pengurangan tahun n-2 (Rp)	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-2 (Rp)
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Tanah	784.352.892.821	11.760.332.950	7.390.086.417	788.723.139.354
2	Alat-alat besar	12.888.216.207	3.114.439.970	143.062.717	15.859.593.460
3	Alat-alat angkutan	69.988.415.158	8.737.914.751	2.891.347.725	75.834.982.184
4	Alat-alat bengkel	1.522.983.645	263.276.670	151.475.758	1.634.784.557
5	Alat pertanian	2.048.130.565	552.640.000	272.173.000	2.328.597.565
6	Alat kantor dan rumah tangga	149.051.950.694	29.896.401.489	26.834.591.915	152.113.760.268
7	Alat studio dan komunikasi	15.547.277.695	3.971.384.533	1.360.607.350	18.158.054.878
8	Alat-alat kedokteran	55.545.940.392	20.408.628.568	3.314.940.583	72.639.628.377
9	Alat-alat laboratorium	39.944.862.808	4.122.580.711	2.941.629.167	41.125.814.352
10	Alat Persenjataan/keamanan	92.930.000	191.769.600	198.219.600	86.480.000
11	Bangunan gedung	935.354.319.708	59.755.388.799	14.738.254.322	980.371.454.185
12	Monumen	21.591.153.025	9.136.323.950	4.013.070.658	26.714.406.317
13	Jalan dan jembatan	609.077.367.333	159.217.001.746	28.296.967.474	739.997.401.605
14	Bangunan Air	49.467.769.506	18.687.568.600	558.921.230	67.596.416.876
15	Instalasi	5.461.469.506	2.504.337.677	339.442.931	7.626.364.252
16	Jaringan	16.556.874.521	6.394.953.010	6.326.783.286	16.625.044.245
17	Buku/perpustakaan	58.460.712.654	13.892.305.145	13.578.500	72.339.439.299
18	Barang bercorak seni dan budaya	5.938.278.985	667.080.700	155.596.048	6.449.763.637
19	Hewan/ternak dan tanaman	1.486.304.766	67.450.000	18.000.000	1.535.754.766
20	Aset Renovasi	155.793.965.569	42.202.076.671	32.434.932.430	165.561.109.810
21	Konstruksi dalam pengerjaan	9.968.420.902	2.474.124.291	9.968.420.902	2.474.124.291
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.000.140.236.460</b>	<b>398.017.979.831</b>	<b>142.362.102.013</b>	<b>3.255.796.114.278</b>

BUPATI KARANGANYAR

  
 JULIYATMONO



LAMPIRAN X :  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 19 TAHUN 2018  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN KARANGANYAR  
 DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYA  
 TAHUN ANGGARAN 2017

(Dalam rupiah)

No.	Jenis Aset Lainnya	Saldo pada akhir tahun n-2	Perkiraan penambahan tahun n-1	Perkiraan pengurangan tahun n-1	Perkiraan saldo pada akhir tahun n-1
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1.	Aset Kondisi Rusak Berat	63.306.030.502	799.231.173	24.567.370.138	39.537.891.537
2.	Aset yang dimanfaatkan pihak lain	-	-	-	-
3.	Aset tidak berwujud	2.026.490.250	991.129.227	-	3.017.619.477
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.790.360.400</b>	<b>24.567.370.138</b>	<b>42.555.511.014</b>

BUPATI KARANGANYAR




JULIYATMONO

LAMPIRAN XI :  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 19 TAHUN 2018  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

**KABUPATEN KARANGANYAR**  
**DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN TAHUN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN**  
**DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN INI**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

No.	Kode	Judul Kegiatan	Jumlah Anggaran Tahun n-1		Jumlah Realisasi s/d akhir TA n-1	Jumlah sisa anggaran yang dianggarkan dalam tahun ini (Rp) TA n	
			APBD TA n-1	Perubahan APBD TA n-1		APBD	Perubahan APBD
1	2	3	4	5	6	7	8
		NIHIL					-
		JUMLAH	-	-	-	-	-

BUPATI KARANGANYAR

  
 JULIYATMONO

LAMPIRAN XII :  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 19 TAHUN 2018  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN KARANGANYAR  
 DAFTAR DANA CADANGAN  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Tujuan Pembentukan Dana Cadangan	Dasar Hukum Pembentukan Dana Cadangan	Jumlah Dana Cadangan yang Direncanakan (Rp)	Saldo Awal (Rp)	Transfer dari Kas Daerah (Rp)	Transfer ke Kas Daerah (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Sisa Dana yang Belum Dicadangkan (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 2 3  dst	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	JUMLAH							

BUPATI KARANGANYAR




JULIYATMONO

LAMPIRAN XIII :  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
 NOMOR : 19 TAHUN 2018  
 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
 KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2019

KABUPATEN KARANGANYAR  
 DAFTAR PINJAMAN DAERAH  
 TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Sumber Pinjaman Daerah	Dasar Hukum Pinjaman/Obligasi	Tanggal/ Tahun Perjanjian Pinjaman/ Obligasi	Jumlah Pinjaman/Nilai Nominal Obligasi (Rp)	Jangka Waktu Pinjaman (tahun)	Persentase Bunga Pinjaman %	Tujuan Penggunaan Pinjaman	Jumlah Pembayaran Tahun Ini (Rp)		Jumlah Sisa Pembayaran (Rp)	
								Pokok Pinjaman Daerah	Bunga	Pokok Pinjaman Daerah	Bunga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
	<b>JUMLAH</b>			-				-	-	-	-

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO